- a. Anggaran setelah perubahan Rp(131.014.316.467,27)
- 5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (31.768.845.851,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan . Rp142.555.527.017,27
- 6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (41.210.550,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan . Rp 11.541.210.550,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 90.786.681.166,27b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah aset Rp 1.872.406.135.190,00
- b. Jumlah kewajiban Rp 7.450.514.191,43
- c. Jumlah ekuitas dana Rp 1.864.955.620.998,57

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO Rp1.169.000.653.402,30
- c. Surplus/ defisit dari kegiatan
 Operasional Rp 157.124.897.961,30
- e. Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa Rp 156.547.839.125,30
- f. Surplus/ defisit dari pos luar biasa Rp (796.720.000,00)
- g. Surplus/ Defisit -LO Rp 155.751.119.125,30

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp 90.791.385.711,27
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp 258.791.414.571,15
C.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp(230.288.306.381,41)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (1.535.568,00)
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember	
	2015	Rp 119.292.958.333,01

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp1.690.743.814.651,10
b.	Surplus / defisit – LO	Rp 155.751.119.125,30
c.	Koreksi ekuitas lainnya	Rp 18.460.687.222,17
d.	Ekuitas Akhir	Rp1.864.955.620.998,57

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran;	
	Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut	
			urusan pemerintahan daerah dan organisasi;	

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan;

Lampiran I.6: Daftar piutang daerah;

Lampiran I.7: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.8: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;

Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;

Lampiran I.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang diselesaikan sampai akhir tahun

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.11: Daftar Pencairan Dana Cadangan Daerah; dan Lampiran I.12: Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran III : Laporan arus kas;

d. Lampiran IV: Laporan Operasional;

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

f. Lampiran VI : Laporan perubahan ekuitas; dan

g. Lampiran VII: Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Tapanuli Utara menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 sebagai rincian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung pada tanggal 19 - 08 - 2016

BUPATI TAPANULI UTARA,

dto

NIKSON NABABAN